

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

Perseroan menerapkan perlakuan seimbang kepada para Pemegang Saham dalam memberikan informasi. Perseroan mengupayakan komunikasi dengan para Pemegang Saham dilakukan sesuai kebutuhan mereka. Komunikasi dengan Pemegang Saham dan calon investor dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Dalam kegiatan sehari-hari, tim Investor Relations akan mengambil peran dalam komunikasi antara Manajemen Perseroan dengan Pemegang Saham dan calon investor.

Prinsip Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham

1. Komunikasi dengan Pemegang Saham dan calon investor dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal.
2. Perseroan memastikan keakuratan informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham agar para Pemegang Saham dapat membuat keputusan terbaik atas investasinya pada Perseroan.
3. Perseroan mengedepankan komunikasi yang terbuka, pengungkapan secara transparan dan wajar, perlakuan yang setara terhadap para Pemegang Saham dan perlindungan atas kepentingan para Pemegang Saham, dengan menjunjung integritas, ketepatan waktu dan relevansi informasi yang diberikan.
4. Memberikan perlakuan yang setara dan adil sehingga para Pemegang Saham dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membangun komunikasi yang jujur dan efektif secara berkelanjutan.

Media Komunikasi Perseroan dengan Pemegang Saham

Komunikasi dengan Pemegang Saham dan calon investor dilakukan melalui media komunikasi antara lain:

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan diterbitkan setiap tahun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang memuat tentang profil perusahaan, laporan Direksi dan Dewan Komisaris, kinerja operasional dan keuangan Perseroan pada tahun pelaporan, pelaksanaan tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan informasi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 dan peraturan pelaksana terkait lainnya. Laporan Tahunan Perseroan dapat diperoleh pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

2. Laporan Keuangan Interim dan Tahunan

Laporan yang menyajikan kinerja keuangan Perseroan, terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan

Keuangan Interim disampaikan berdasarkan ketentuan OJK dan BEI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret, periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni, periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September, dan periode 12 bulan (Tahunan) yang berakhir pada tanggal 31 Desember.

3. Laporan Keberlanjutan

Laporan yang diterbitkan oleh Perseroan mengenai kinerja Lingkungan, Sosial dan Tata kelola yang baik secara akuntabel. Laporan keberlanjutan juga menyajikan strategi dan komitmen Perseroan terhadap Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan. Laporan diterbitkan secara tahunan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan, dan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan forum dimana Pemegang Saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai Perseroan dari Direksi/Komisaris dan juga mengambil keputusan untuk Perseroan.

5. Paparan Publik

Paparan Publik dilakukan minimal satu kali dalam setahun, sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia, untuk menyampaikan mengenai kinerja Perseroan dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja Perseroan tersebar secara merata. Perseroan akan menyampaikan rencana pelaksanaan Public Expose 10 hari bursa sebelumnya dan menyampaikan materi Public Expose 3 hari sebelum pelaksanaannya. Pemegang Saham atau calon investor dapat mengetahui kinerja dan rencana Perusahaan, serta dapat berinteraksi dengan Manajemen Perseroan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasinya.

6. Situs Web Perseroan

Situs web Perseroan memuat informasi mengenai Perseroan dan menyediakan akses terhadap informasi Perseroan yang relevan bagi para Pemegang Saham dan calon investor. Pada situs web, Perseroan mengungkapkan laporan tahunan, laporan keuangan interim dan tahunan, laporan keberlanjutan serta keterbukaan informasi lainnya yang dapat diakses secara umum.

7. Siaran Pers

Siaran Pers merupakan informasi/berita yang disampaikan oleh Perseroan kepada media dalam rangka menyebarkan informasi terkait Perseroan secara luas. Siaran Pers memiliki beberapa tujuan, yaitu memberi informasi baru (produk, promosi, kebijakan, keputusan, dll), mengklarifikasi sesuatu (memberikan informasi yang benar atas suatu pemberitaan yang tidak benar dan merugikan), dan membentuk pencitraan.

8. Konferensi Pers

Konferensi Pers dilakukan dalam kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan dari pihak Perseroan.

9. Media Sosial Perseroan

Perseroan juga dapat menyampaikan berbagai informasi kepada publik melalui berbagai akun Media Sosial resmi milik Perseroan antara lain:

- Instagram: www.instagram.com/impack.pratama/
- Facebook: www.facebook.com/impack.pratama/
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/impackpratama
- Youtube: www.youtube.com/ptimpackpratamaindustribk

10. Pertanyaan atau Informasi Pemegang Saham

Perseroan menyediakan akses bagi Pemegang Saham dan calon investor untuk berkomunikasi melalui alamat e-mail resmi Perseroan yaitu:

- investor.relation@impack-pratama.com
- corporate.secretary@impack-pratama.com
- sustainability@impack-pratama.com